

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peredaran narkotika semakin mengkhawatirkan di Indonesia karena peredarannya melingkupi disemua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, sehingga narkotika menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia. Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Sedangkan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>20</sup>

Indonesia pada tahun 2010, pecandu narkoba diperkirakan mencapai 3,3 juta jiwa (1,99% dari jumlah penduduk). Narkoba yang digunakan umumnya jenis sintetis seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Gories Mere pada puncak peringatan Hari Antinarkotika Internasional 2010 di Silang Monas, Jakarta, yang dibuka Wakil Presiden Boediono. Menurut survey yang dilakukan oleh BNN dari 3,3 juta, 2 juta pecandu bukan pelajar atau mahasiswa dan sisanya 1,3 juta pelajar atau mahasiswa. Usia pecandu berkisar

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, LN No. 143, TLN No. 5062*, psl. 1 ayat (1).

umur 13-49 tahun tetapi jumlah pecandu paling banyak berusia 29 tahun atau usia produktif. Hal ini karena mereka sudah memiliki penghasilan sendiri.<sup>21</sup>

Kejahatan narkoba merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkungannya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*.

Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan:

“Bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi

---

<sup>21</sup> Fauzi, *3,3 Juta Penduduk Indonesia Pecandu Narkoba Sintetis (On-Line)*, tersedia di <http://bataviase.co.id/node/270354>, (25 Desember 2010).

dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.<sup>22</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi penggunaan narkotika yang disalahgunakan menjadi berbahaya, karena dapat mengganggu jaringan otak dan berakibat buruk bagi pemakainya. Selain daripada itu narkotika dapat membuat individu yang bersangkutan tergantung pada narkotika atau *addict*. Sehingga mereka akan selalu berusaha mendapatkannya dengan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama, maupun hukum. Misalnya dengan jalan melakukan pencurian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

---

<sup>22</sup> *Op Cit*, Menimbang huruf e.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ketentuan pidana baik dalam penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika lainnya terdapat ancaman pidana yang berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Bagi pecandu/penyalahguna narkotika pengobatan dan atau perawatan yang efektif tentunya adalah di pusat rehabilitasi medis pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 dimana pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan atau perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan hak yang mestinya didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh pengobatan dan atau perawatan.

Rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika kemudian dipertegas kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seorang pecandu Narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan. Adapun contoh kasus yang penulis gunakan adalah dalam Putusan No. 640/Pid.B/2010/PN.Jkt Tim.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul  
**“TINJAUAN YURIDIS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP  
TERPIDANA PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan program rehabilitasi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi bagi terpidana narkotika di RSKO Cibubur?
3. Dalam kondisi apakah rehabilitasi dapat diberikan kepada terdakwa narkotika sebagai pemutusan pembedanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan program rehabilitasi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi bagi terpidana narkotika di RSKO Cibubur.
3. Untuk mengetahui dalam kondisi apakah rehabilitasi dapat diberikan kepada terdakwa narkotika sebagai pemutusan pembedanaan.

#### D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini pengertian operasional yang digunakan untuk memberikan uraian tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah penulisan adalah sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>23</sup>
2. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>
3. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>25</sup>
4. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> H. Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2003), hlm 145.

<sup>24</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana LN No. 76, TLN No. 3209*, psl 1 ayat (32).

<sup>25</sup> *Ibid*, psl 1 ayat (15).

<sup>26</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 217-218.

5. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>27</sup>
6. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>28</sup>
7. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non medis, psikologis, sosial, religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.<sup>29</sup>
8. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>30</sup>
9. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan penyuluhan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Penjelasan *Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika LN No.143 Tambahan LN No.5062*, psl 54.

<sup>28</sup> H. Sasangka, *Op Cit*, hlm 147.

<sup>29</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *KEPMENKES RI No. 996/MENKES/SK/ VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2009), psl 1 ayat (6).

<sup>30</sup> *Op Cit*, *Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, psl 1 ayat 16.

<sup>31</sup> A.W., Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985), hlm 230.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>32</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa:

### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris yaitu suatu metode penelitian untuk melihat efektifitas hukum dalam masyarakat dengan jalan melakukan studi kepustakaan serta studi lapangan dengan mempergunakan salah satu alat pengumpulan data berupa wawancara guna memperoleh data mengenai objek yang diujikan. Adapun di dalam penelitiannya meliputi:

#### a. Studi Kepustakaan

Melakukan tinjauan kepustakaan dari berbagai karya tulis maupun buku bacaan tentang hukum (literatur hukum), hukum praktisi pada umumnya dan hukum narkoba pada khususnya.

#### b. Wawancara

Untuk mendukung studi kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dalam pembuatan skripsi ini.

---

<sup>32</sup>Dimiyati Kudzaifah, Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm 3.

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Dalam penulisan ini data-data sekunder yang akan dipergunakan terdiri dari:<sup>33</sup>

a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku, referensi, skripsi, makalah, dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder atau disebut juga bahan penunjang, seperti kamus Bahasa Belanda.

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara singkat, jelas dan padat apa-apa yang terkandung di dalam tiap bab skripsi ini. Tanpa maksud ikut memberikan penafsiran atas tiap bab-nya.

Dalam skripsi ini, Penulis membaginya kedalam 5 (lima) bab, dimana tiap bab yang satu dengan bab yang lain serta begitu pula dengan sub-babnya saling

---

<sup>33</sup> Heru Susetyo dan Henry Arianto, *Pedoman Praktisi Menulis Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul), hlm 11.

berhubungan satu dengan yang lainnya yang menjadi satu kesatuan mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, maka skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai apa-apa yang menjadi landasan pemikiran dari persoalan yang akan diteliti hingga teknik penelitiannya yang dituangkan dalam 6 (enam) sub bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan teori pengertian narkotika, tindak pidana narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

## **BAB III REHABILITASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai program rehabilitasi dalam perspektif hukum pidana dan pelaksanaan program rehabilitasi terhadap terpidana narkotika di RSKO Cibubur.

## **BAB IV TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 640/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kasus posisi, analisa mengenai dakwaan, tuntutan dan putusan. Dan menguraikan mengenai penetapan ketentuan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan masukan.